

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT SMA DI SURABAYA

Achmad Nur Taufik

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

achmad.17040674069@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan inklusif mensyaratkan penyandang disabilitas untuk dapat belajar di sekolah terdekat dan dalam suasana di kelas biasa bersama teman-teman seusianya, untuk mewujudkan kesetaraan belajar karena penyandang disabilitas memiliki resiko yang tinggi dalam bekerja. Artikel ini berfokus kepada pendidikan tingkat SMA, karena SMA dinilai telah memiliki kematangan untuk siap terjun ke masyarakat, sehingga diperlukannya kemampuan komunikasi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan inklusif diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan inklusif dalam mewujudkan kesetaraan belajar untuk PDBK tingkat SMA di Surabaya. Artikel ini dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, terdapat enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang dipakai, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian ini adalah meski kesetaraan belajar sudah di terapkan sejak lama, namun dapat dilihat bahwa kesetaraan belajar masih belum merata kepada para penyandang disabilitas, karena ditempatkan di sekolah khusus, sehingga kurang mendapatkan sosialisasi dengan teman sebayanya yang normal. Oleh karena itu dikeluarkannya kebijakan pendidikan inklusif yang diharapkan dapat memaksimalkan kesetaraan belajar tersebut, terutama bagi para PDBK di Surabaya.

Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan Inklusif, Kesetaraan, Penyandang Disabilitas

Abstract

Inclusive education is require people with disabilities to be able to study at a nearby school and in an ordinary classroom with peers, to achieve equality in learning because people with disabilities have a high risk in work. This article focuses on Senior High School level education, because it's considered to have the maturity to be ready to enter society, so that high communication skill is needed in improving the quality of life. Inclusive education is regulated in the Regulation of the East Java's Governor Number 30 of 2018 concerning the Implementation of Inclusive Education in East Java. This article uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, literature study. The purpose of this study is to describe the application of inclusive education in realizing learning equality for SHS level disabilities student in Surabaya. This article is analyzed using Van Metter and Van Horn theory, there are six variables, namely standards and policy objectives, resources used, communication between organizations, characteristics of implementor, social, economic, and political conditions. The results of this study are that although equality of learning has been applied for a long time, it can be seen that equality of learning is still not evenly distributed among persons with disabilities, because they are placed in special schools, so they do not get socialization with normal peers. Therefore the issuance of an inclusive education policy which is expected to maximize the equality of learning, especially for disabilities student in Surabaya.

Keywords: Implementation, Inclusive Education, Equitability, Disability

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah faktor penentu dalam mencapai keberhasilan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mempertegas bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang selama ini menyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas di Indonesia ini mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012, terdapat 6.008.661 Orang (Sholihah, 2016), sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 14,2% dari total penduduk Indonesia menjadi 30.380.000 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 12,5% merupakan anak *down syndrome* yang tidak sekolah dengan rincian 10,8% masih memungkinkan untuk masuk ke dunia pendidikan, sedangkan 1,7% sudah tidak bisa dilatih dan masuk kedalam dunia pendidikan (Al Ansori, 2020).

Generasi penerus bangsa akan menjadi semakin optimal dalam bidangnya apabila sistem pendidikan yang diterapkan juga baik. Pendidikan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kualitas masyarakat Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, berjiwa mandiri, tangguh, cerdas, kreatif dan inovatif, dapat disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi, profesional dalam bidangnya, bertanggung jawab, menjadi manusia yang produktif, dan sehat jasmani serta rohani. Dalam kehidupan sehari-hari pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, yaitu dapat mengembangkan kompetensi individu yang nantinya dapat bermanfaat saat memasuki dunia kerja, pengembangan karir, manusia yang beradab dan membuat memiliki pola pikir maju (Alpian et al., 2019).

Pendidikan disabilitas atau yang disebut dengan pendidikan inklusif banyak dibicarakan dan dibahas oleh para peneliti. Sapon Shevin sebagaimana dikutip dalam (Jauhari, 2017) menyebut bahwa pendidikan inklusif sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah terdekat, di kelas reguler, bersama teman sebayanya. UU No. 2 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan inklusif merupakan upaya secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan mewujudkan proses pembelajaran agar siswa lebih aktif mengoptimalkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kelompok penyandang disabilitas berkebutuhan khusus atau PDBK ini juga berhak mendapat kesetaraan didalam pendidikan. Pemenuhan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah yang wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan disabilitas untuk semua jalur dan setiap jenjang sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan mengikutsertakan PDBK kedalam wajib belajar 12 tahun, memfasilitasi agar PDBK dapat sekolah di lokasi yang dekat dengan rumah, serta memfasilitasi PDBK untuk mendapat ijazah pada pendidikan dasar dan menengah melalui implementasi kesetaraan (Sholihah, 2016). Para PDBK juga memiliki resiko yang tinggi dalam pekerjaan, sehingga membutuhkan pendidikan dan pengembangan diri yang baik seperti pelajar pada umumnya untuk pembelajaran yang lebih optimal. Hal itu juga dapat dilihat pernyataan oleh (Rahaju et al., 2020) yaitu :

“Occupational risks, mortality, morbidity are risks that will be faced by persons with disabilities. It is therefore necessary to maintain the basic needs for health and work, overcome the role and decrease the circle”.

Pentingnya mempersiapkan pelajar disabilitas untuk dapat menghadapi resiko yang tinggi di tempat kerja, pendidikan inklusif ini juga diperlukan untuk dapat meningkatkan kesempatan dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Simões et al., 2015)

dengan menggunakan metode EPR (*Escala Personal de Resultados*), yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup para penyandang disabilitas. Bonham, et.al (2014) mengungkapkan bahwa :

“In terms of value, it can be seen to be significantly higher, meaning that the quality of life is better in participants with mild ID than for moderate ID. Such determination is based on self-determination, higher material rights and well-being. It was found that people who have higher intellectual or communication/speaking skills will have better welfare”.

Pendidikan inklusif ini tetap perlu menempatkan para penyandang disabilitas dalam lingkungan yang regular. Dengan demikian dapat meningkatkan pengalaman dalam berfikir secara regular dan meningkatkan kemampuan komunikasi terutama dengan peserta didik yang normal pada umumnya.

Pada pendidikan inklusif ini perlakuan guru dapat dilihat dari tugas seorang GPK yang lebih banyak pada fungsi konsultasi dan fungsi koordinasi dengan siswa, selain itu GPK juga dapat melakukan pendampingan melalui tatap muka dengan PDBK (Zakia, 2015). Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dalam hal regulasi. Selain itu, pemerintah juga mewujudkan upaya berupa berbagai *workshop* teknis kepada para GPK, pemaksimalan dana BOS dalam memajukan pendidikan inklusif (Noviandari & Huda, 2018), dan memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas di setiap jenjang pendidikan (Sholihah, 2016).

Penerapan pendidikan inklusif memiliki angka kemajuan yang cukup tinggi di beberapa wilayah, salah satunya adalah di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anak berkebutuhan khusus sebesar 13.179 orang (Sulistyadi, 2016). Pendidikan inklusif ini dapat menimbulkan tantangan bagi sekolah. Yaitu ketahanan dari kasus *bullying* (Perundungan). Pada pendidikan masa SMA ini perundungan yang terjadi sebanyak 1.024 kasus dalam kurun waktu 2011-2016 yang dapat mengakibatkan terdegradasinya kelompok disabilitas (Roziqi, 2019). Selain perundungan, dikhawatirkan pula terjadi kesulitan bagi para PDBK menyerap

pelajaran yang ada di sekolah inklusif. Pernyataan tersebut didasari atas hubungan interpersonal dalam rentan usia pelajar SMA bahwa mereka mengalami kesulitan bersosialisasi apabila mendapatkan timbal balik yang tidak sesuai, serta intensitas berkomunikasi yang cukup untuk saling memahami terkait tingkat emosional. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Hermesen, (2014) dalam (Simplican et al., 2015).

“Persons with disabilities will have more developed intellectuals, obtained from the close relationship with staff. It is a reciprocal that supports each other and a resource that is also supported by emotional closeness”.

Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian GPK (Guru Pendamping Kelas) yang bertugas untuk memberikan penjelasan lebih sesuai dengan kebutuhan para PDBK. Selain itu, dalam mengoptimalkan komunikasi, maka diperlukannya tindakan untuk saling memahami, terutama tentang keprihatinan mereka para penyandang disabilitas, hal tersebut selaras dengan pernyataan yang mengungkapkan terkait perlunya keterlibatan para penyandang disabilitas yang memastikan bahwa keprihatinan dari mereka yang menjadi fokus utama seharusnya (Iezzoni et al., 2017)

“During the development of the PDQ-S method, ensure that those with disabilities are the main focus, because the involvement of persons with disabilities is considered the most important”.

Seperti yang dilakukan oleh SMAN 8 Surabaya. Pada SMAN 10 Surabaya memberlakukan sistem asesmen fisik yang disesuaikan dengan kondisi PDBK yang bekerjasama dengan Jurusan Psikologi Universitas Airlangga (Anggitaningdyah et al., 2016). Kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk *Collaborative Governance* yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini, sebagaimana yang dikatakan De Save dalam (Solikhin, 2019) bahwa implementasi dapat terwujud dengan *Collaborative Governance* apabila adanya salah satu faktor yaitu, *trust building*.

Pemerintah Jawa Timur menerapkan pendidikan inklusif sudah sejak 2011 yang terbagi kedalam 15 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kebijakan ini diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur dalam

menerapkan pendidikan inklusif bekerja sama dengan beberapa sekolah di kabupaten/kota. Beberapa dari kabupaten/kota tersebut diantaranya adalah di Surabaya dengan lokasi SMA Negeri 10 Surabaya, kemudian ada di Kota Malang berlokasi di SMAN 9 Kota Malang, SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang. Kemudian juga ada di Kabupaten Banyuwangi sudah mengembangkan 22 sekolah inklusif tingkat SMA. Beberapa sekolah inklusif tersebut dipilih adalah dengan alasan memiliki sumber daya manusia yang sudah siap dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif (Anggitaningdyah et al., 2016).

Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan PDBK namun tetap terpacu dari kurikulum yang standar. Hal tersebut memerlukan kompleksitas terhadap pengimplementasian program ini, sebagaimana dijelaskan oleh Magret (2008) dalam (Lang et al., 2011) bahwa

“Complex social, political, economic and institutional arrangements are indispensable for persons with disabilities, in order that they can enjoy the same basic rights as their healthy counterparts. This is based on the nature of the disabilities they have as persons with disabilities”.

Sebagai contoh kurikulum ini diterapkan di SMA Negeri 10 Surabaya dengan memperhatikan peraturan dalam kelas, penataan bangku siswa, lingkungan belajar yang dikelola dengan baik, memberikan media dalam pelajaran, serta memfasilitasi kebutuhan siswa dalam melakukan pembelajaran (Pramudiana, 2017).

Menurut Suyanto dan Mudjito A.K. (2012) berbagai model yang dapat dilihat dari implementasi kurikulum modifikasi ini adalah dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu *mainstream* yang berarti ABK mengikuti kurikulum akademik yang berlaku namun guru tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Integrasi yang berarti penempatan siswa disabilitas dengan siswa normal terkait cara belajar dan mekanisme kelompok. Inklusif merupakan sistem yang diselenggarakan untuk pendidikan yang dapat memberikan kesempatan ABK untuk mengikuti pembelajaran dengan peserta didik reguler. Sehingga, dalam penerapan K13 modifikasi ini terdapat perbedaan perlakuan serta sistem pembelajaran dengan K13 reguler.

berdasarkan pendapat Thomas R. Dye (1981) yaitu kebijakan publik adalah terkait kepada keputusan pemerintah atas apapun yang dipilih untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, agar tindakan tersebut dapat membawa dampak yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan (Martono, 2019). Keputusan pemerintah dilakukan agar memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Tindakan pemerintah dalam mengatasi pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah dilakukan sejak lama. Tindakan tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh WHO (2010) yang dikutip dalam (Lang et al., 2011) yaitu

“Equality for persons with disabilities will be achieved if the rights of persons with disabilities are the main agenda in development”

Artikel ini menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn. Berdasarkan kerangka model implementasi Van Metter dan Van Horn ini memiliki 6 variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang dipakai, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Model implementasi dari Van Metter dan Van Horn ini dapat menganalisis terkait proses implementasi pendidikan inklusif ini sejak pendaftaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, sampai dengan monitoring serta perlunya penjabaran terkait beberapa variabel lain untuk dapat mengetahui implementasi dari kebijakan ini. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Pendidikan Inklusif untuk Mewujudkan Kesenjangan Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA di Surabaya ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dalam memahami individu atau kelompok yang terindikasi berasal dari permasalahan sosial. Berdasarkan pendapat Creswell (2012) yang dikutip dalam (Sugara, 2018). Penelitian ini menerapkan metode studi literature (kepuustakaan) melalui studi dokumen yang dibagi kedalam dokumen kualitatif dan dokumen resmi. Menurut Creswell dokumen kualitatif merupakan dokumen publik atau dokumen privat, serta informasi yang tersedia di media massa, (Gumilang, 2016).

Penelitian ini akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan sebagai sumber data adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dan beberapa laporan penelitian lainnya.

Penelitian ini dianalisis dengan memakai teknik analisis data dengan model Miles and Huberman. Seperti yang tercantum dalam (Sinaga & Fernandes, 2019) teknik analisis ini merupakan kegiatan yang melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Pengambilan kesimpulan

Pada masing-masing kegiatan tersebut secara berurutan melakukan hal pokok dan beberapa hal penting lainnya sesuai dengan fokus penelitian, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan hubungan, dan yang terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dari data tersebut. Kemudian, Model implementasi Van Metter dan Van Horn menjadi fokus dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gmbaran Umum Pendidikan Inklusif

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 tahun 2018 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua PDBK dan berpotensi dan/atau bakat yang istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama siswa pada umumnya. Pernyataan tersebut merupakan gambaran dari keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan belajar terutama bagi para penyandang disabilitas yang didukung oleh teknis maupun metode implementasi yang telah dibuat (Pramudiana, 2017)

Kota Surabaya sampai pada tahun 2015 baru memiliki 4 sekolah inklusif dari 106 sekolah yang ada di kota Surabaya. Kebijakan pendidikan inklusif ini dibawah tanggung jawab Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pengadaan Sekolah Luar Biasa. Sekolah yang pendekatannya lebih kepada personal dan tersegmentasi sesuai dengan kebutuhan bagi para penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan inspirasi bagi pemerintah dalam menentukan tindakan pengembangan selanjutnya, yaitu pendidikan inklusif

yang lebih memperhatikan kesetaraan belajar dari sisi sosial dan pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Sekolah yang diunjuk sebagai sekolah Inklusif	Persentase
1	SD/MI	358	168	49,76%
2	SMP/ MTS	367	90	24,87%
3	SMA/ MA/ SMK	106	4	3,98%
TOTAL		81	262	31,62%

Gambar 1. Jumlah sekolah inklusif di Kota Surabaya
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2015 dalam (Pramudiana, 2017).

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa masih sangat terbatasnya jumlah sekolah yang berstatus sebagai inklusif. 4 sekolah tersebut terdiri dari 2 Sekolah Menengah Atas, dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan. Di Kota Surabaya sendiri, SMA yang menerapkan sistem pendidikan inklusif dalam praktik pengajarannya adalah SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya (Anggitaningdyah et al., 2016). Pendidikan inklusif ini hadir untuk merupakan usaha meminimalisir diskriminatif sistem belajar (Setiawan & Cipta Apsari, 2019), sejak adanya sistem pendidikan inklusif ini, para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama, hal tersebut bertujuan agar lebih terbiasa di lapangan tentang pengembangan karir nantinya (Alpian et al., 2019).

Pada penyelenggaraannya, kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMA ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu pada proses pendaftaran/PPDB dilaksanakan secara *online* dan *offline*. Pada pendaftaran *online* digunakan untuk pendaftar calon siswa reguler, sedangkan pendaftaran *offline* ditunjukkan kepada calon siswa yang berasal dari mitra warga, jalur prestasi dan calon PDBK. Setelah itu maka akan dilakukan tahap asesmen dan identifikasi, dalam tahap ini penentuan peminatan program dilakukan, yaitu MIPA dan IPS (Ramli, 2018). Dalam identifikasi dan assesmen ini berguna untuk mengetahui tingkat IQ calon PDBK, dalam sekolah inklusif SMAN 8 Surabaya IQ yang ditetapkan adalah minimal 100, sedangkan pada SMAN 10 Surabaya, IQ minimal yang ditentukan adalah 90 (Anggitaningdyah et al., 2016).

Kemudian dalam proses pembelajarannya di kelas berbagai pendekatan yang disesuaikan kebutuhan dan kebijakan sekolah pelaksana. Salah satu pendekatan unik dalam proses pembelajaran ini adalah pendekatan PAKEM, yaitu pendekatan pembelajaran aktif yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Yaitu dengan menerapkan

interaksi yang saling memahami antara GPK dan PDBK dalam optimalisasi penyerapan pembelajaran (Anggitaningdyah et al., 2016).

Kemudian secara kurikulum, berhubung ini adalah pendidikan inklusif maka kurikulum yang dipakai adalah Kurikulum K13 yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan PDBK. Modifikasi yang dilakukan adalah pemutakhiran RPP yang dilakukan oleh GPK yang berkoordinasi juga dengan guru mata pelajaran terkait. Salah satu contohnya adalah terdapat pada SMAN 10 Surabaya, yang membentuk tim tersendiri untuk mengembangkan kurikulum. Tim tersebut terdiri dari 4 orang, yaitu 1 koordinator tim dan 3 orang anggota. Tugasnya adalah untuk menyesuaikan RPP dan silabus dengan kebutuhan PDBK. Selain silabus dan RPP, pada sekolah inklusif ini juga diberikan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang dibuat oleh GPK, orang tua dan Guru mata pelajaran. Tujuan melibatkan orang tua dari PDBK ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait program yang akan diberikan kepada anaknya nanti (Ramli, 2018)

Setelah proses pembelajaran, maka tahap selanjutnya adalah terkait ujian yang ada. Dalam hal ini pihak sekolah telah melakukan kesepakatan diatas materai dengan orang tua PDBK, apabila dalam waktu 3 tahun PDBK ini belum memiliki kemampuan dalam mengikuti Ujian Nasional, maka diperbolehkan untuk mengikuti ujian sekolah saja (Ramli, 2018). Untuk laporan hasil belajar yang dipakai dalam pendidikan inklusif yang menggunakan kurikulum modifikasi, maka raport yang digunakan dikedua sekolah tersebut sebagai sekolah SMA inklusif, menggunakan raport regular yang dilengkapi dengan deskripsi kemajuan perkembangan belajar PDBK (Anggitaningdyah et al., 2016) Namun dalam hal laporan belajar ini ditemukan beberapa kendala terkait kenaikan kelas adalah munculnya kecenderungan dari orang tua terhadap hal ini, yaitu terjadinya protes orang tua terhadap ABK yang naik kelas, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas, sehingga kejadian tersebut membuat kecenderungan paradigma negatif dari orang tua (Pramudiana, 2017).

Penerapan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya

Suatu kebijakan yang telah direncanakan secara matang tidak akan memiliki artinya apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan (Pramudiana, 2017). Berdasarkan pendapat dari Van Metter dan Van

Horn yang dikutip dari (Nugraha et al., 2019) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dari pemerintah dan/atau swasta kepada kelompok atau individu untuk membantu mempermudah pencapaian tujuan atau tindakan yang melibatkan *stakeholders*. Hal ini memuat implementasi kebijakan adalah sebuah hal yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aktor dan *stakeholders*, namun didalam prosesnya variabel terkait juga mempengaruhi, yaitu variabel individu atau variabel organisasi yang berinteraksi.

Kebijakan ini diterapkan di Kota Surabaya, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018. Hal tersebut mencerminkan bahwa Kota Surabaya memberikan perhatian kepada peserta didik disabilitas dalam mendapatkan pendidikan (Anggitaningdyah et al., 2016) Pada penerapan kebijakan merupakan sebuah proses yang krusial dalam sebuah rangkaian kebijakan publik (Aziz, 2019). Dalam menganalisis kebijakan pendidikan inklusif ini menerapkan model implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Van Metter dan Van Horn yang meliputi ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut :

1. Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Ukuran dan analisis ini dapat dilihat pada tujuan, visi misi kebijakan tersebut dan melihat sasaran yang sesuai dengan kebijakan ini. (Zaenal, 2017). Dalam pengukuran dan sasaran ini jika terlalu ideal untuk dilaksanakan pada masyarakat, maka akan dapat menjadi kendala nantinya jika kebijakan tersebut direalisasikan hingga pada titik yang dikatakan berhasil. Hal tersebut diperjelas kembali oleh tipologi Van Metter dan Van Horn bahwa implementasi akan relatif berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan di lapangan relatif tinggi terhadap perubahan (Syarief, 2012).

Implementasi pendidikan inklusif dilakukan kepada 2 sekolah di Surabaya, yaitu SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya. Para peserta didik yang diterima di sini merupakan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan secara fisik. Hal tersebut ditentukan berdasarkan identifikasi dari proses

assesemen yang sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2011. Berikut siswa inklusif yang ada di kedua sekolah tersebut :

Tabel 2.
PDBK di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya

No.	Sekolah	Jumlah PDBK	Kategori
1.	SMAN 8 Surabaya	7 siswa	Tuna netra, tuna daksa, dan lambat belajar
2.	SMAN 10 Surabaya	10 siswa	Tuna rungu, lambat belajar, autis, kesulitan belajar, tuna daksa, tuna grahita.

Sumber : Pelaksanaan program pendidikan pnklusif di SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA Negeri 10 Surabaya, (Anggitaningdyah et al., 2016).

Secara tujuan dari pendidikan inklusif ini dilaksanakan adalah untuk mempersiapkan pengembangan karir bagi para PDBK maupun melangkah ke jenjang pendidikan tinggi. seperti yang ada pada SMA Negeri 10 Surabaya, yang sukses dalam mengantarkan siswanya menuju jenjang pendidikan tinggi di Universitas Negeri Surabaya, dengan memberikan pendampingan GPK mulai dari sekolah sampai dengan tes perguruan tinggi (Sofiana, 2018, surabaya.tribunnews.com). Hal tersebut dapat mencerminkan pelayanan secara optimal dan serius yang dilakukan oleh Kota Surabaya melalui sekolah inklusif yang ada.

2. Sumber daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan sangat bergantung pada kemampuan dalam memaksimalkan sumber daya yang ada (Aziz, 2019). Dalam hal ini yang utama dan krusial adalah sumber daya manusia dapat mengoptimalkan potensinya sesuai dengan pekerjaan yang diberikan dan kebijakan yang ada (Zaenal, 2017). Selain SDM, sumber daya lain yang perlu diperhatikan adalah sumber daya finansial. Hal ini diperlukan karena jika sumber daya manusia dirasa sudah kapabel, maka akan

diperlukannya realisasi yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan yang melalui dana (Aziz, 2019).

a. Sumber Daya Manusia

Pada tahap tertentu, pelaksanaan kebijakan dituntut untuk memiliki SDM yang memiliki kualitas sesuai dengan pekerjaan.. Namun, apabila kompetensi dan kapabilitas tersebut tidak ada, maka kinerja implementasi kebijakan sangat sulit diharapkan (Zaenal, 2017).

Sumber daya manusia yang wajib dimiliki adalah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memadai. Dalam penentuan GPK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan hal tersebut kepada sekolah yang terkait. GPK yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Surabaya dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Surabaya ditentukan berdasarkan mata pelajaran dan *workshop*. *Workshop* tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bekerja sama dengan SMALB, karena SDM khusus di sekolah tersebut berasal dari sarjana pendidikan luar biasa (Anggitaningdyah et al., 2016).

GPK bertugas untuk mendampingi siswa dalam menjalani proses pembelajaran, namun tidak semua mata pelajaran PDBK harus didampingi. Yaitu hanya pada saat pelajaran tertentu yang dirasa PDBK akan kesulitan. Sebagai contoh adalah pada pelajaran Biologi untuk tuna netra, maka GPK akan mendampingi dengan media replika bunga dengan tekstur timbul agar dapat diraba sehingga PDBK tuna netra tetap mengerti tentang tumbuhan (Ramli, 2018).

GPK melakukan pendampingan paling sedikit dalam kurun waktu 1 minggu dilakukan selama 6 jam saja, sesuai yang diatur pada Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawasan Satuan Pendidikan. SMAN 10 Surabaya memiliki 7 orang GPK saja, sementara yang memiliki latar belakang PLB hanya 1 orang saja, hal tersebut dirasa kurang secara SDM GPK. Namun persoalan tersebut dapat diatasi dengan ketentuan GPK menangani maksimal 4 orang PDBK, sesuai dengan yang diatur pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan inklusif akan semakin maju apabila

terwujudnya peranan penting guru (Motley et al., 2005).

b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial penting dalam implementasi, karena apabila dana tidak tersedia dalam anggaran, maka akan menjadi persoalan didalam merealisasikan kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut (Zaenal, 2017).

Sumber pendanaan dari pemerintah tersebut adalah dari APBN yang disalurkan berupa *blockgrant* dan BOS, kemudian juga berasal dari APBD yang digunakan untuk mengoptimalkan kapasitas guru melalui rapat rutin, pendataan guru, persiapan ujian, dan pelatihan untuk guru. Selain bantuan dari pemerintah, sumber finansial tersebut dari pembayaran SPP yang ditentukan. Pada SMA Negeri 10 Surabaya, mereka menentukan RP. 150.000/bulan sebagai SPP. Biaya tersebut akan disalurkan kedalam beberapa keperluan sekolah seperti guru non honorer yang mejadi GPK, dan pembangunan fasilitas yang menunjang aksesibilitas para PDBK.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Dalam hal ini struktur birokrasi merupakan sebuah hubungan baik yang potensial melalui karakteristik, norma, dan pola hubungan secara terulang dalam sebuah lembaga (Zaenal, 2017). Unsur didalam karakteristik ini disampaikan oleh Van Metter dan Van Horn sebagai terkait kompetensi staff, tingkat pengawasan terhadap proses dan keputusan secara hirarkis bagi aktor, politik organisasi, tingkat peran penting organisasi, dan komunikasi yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi secara terbuka, serta hubungan yang dilakukan secara formal maupun informal lembaga pembuat keputusan atau aktor pelaksana.

Dalam hal birokrasi ini, kewenangan pendidikan di tingkat SMA dipegang oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Didalam manajemen kewenangan tersebut pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan disabilitas telah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dibawah naungan Bidang

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Kewenangan tersebut diserahkan kembali pada sekolah SMA inklusif terkait pelaksanaannya (Anggitaningdyah et al., 2016) Secara kompetensi, para pelaksana dapat dikatakan telah memadai dalam hal pelaksanaan. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur birokrasi sendiri telah dibawah naungan dari bidang yang sudah sesuai, yaitu melalui naungan Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Kedua sekolah telah menyiapkan GPK yang memiliki latar belakang PLB (Anggitaningdyah et al., 2016). Namun yang menjadi kendala dari kedua sekolah tersebut adalah terkait ketersediaan GPK yang dinilai masih kurang, sehingga kurang optimal didalam pendampingan inklusif di kedua sekolah (Ramli, 2018).

Berdasarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2011. (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2013), pengawasan bertujuan untuk mengawal dalam keterlaksanaannya program pendidikan inklusif. Pengawasan ini dilakukan secara berkala, yaitu minimal satu kali dalam satu tahun. Pengawasan yang dilakukan adalah terkait aspek manajemen. Pengawasan ini dilakukan oleh Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam mengoptimalkan pengawasan, maka dinas terkait bekerja sama dengan POKJA pendidikan inklusif, organisasi profesi seperti guru, dan perguruan tinggi yang berstatus LPTK PLB.

Pembuat keputusan Secara formal, lembaga yang dapat menentukan keputusan terkait penyelenggaraan ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait dan sekolah inklusif sebagai pelaksana. Hal tersebut difasilitasi dalam adanya Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 dan adanya Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2011. Selain itu, untuk lembaga informal yang berhak adalah komite sekolah yang berasal dari masyarakat, wali murid selaku orang tua dari PDBK, serta LSM. Namun dalam hal ini LSM dinilai kurang optimal dalam kerjasama terkait

keputusan, hal tersebut dikarenakan LSM ini kurang tertarik apabila bekerja sama tentang dunia inklusif. Hal tersebut digantikan melalui kerjasama dengan beberapa pendidikan tinggi, di antaranya adalah UINSA, UNESA dan UNAIR. Untuk UNAIR sendiri (Ramli, 2018).

4. Sikap Kecenderungan Pelaksana

Sikap kecenderungan pelaksana ini terdapat tiga unsur yang dapat mempengaruhi mereka untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu: komperhensi dan pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan tersebut yang dapat berupa penerimaan, netralitas atau penolakan, dan intensitas dari tanggapan tersebut. Kebijakan dilaksanakan bukan dari formulasi masyarakat di daerah tersebut yang mengenal betul terkait permasalahan yang mereka hadapi (Aziz, 2019).

a. Komperhensi dan pemahaman terhadap kebijakan

Pemahaman ini sangat diperlukan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Dalam kebijakan pendidikan inklusif ini, pelaksana dapat memahami kebijakan ini, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tahun 2011. Kemudian pedoman tersebut diwujudkan dalam bentuk pemahaman tujuan dari pendidikan inklusif ini, yang tidak lain adalah untuk mewujudkan kesetaraan belajar dan untuk mempersiapkan jenjang karir para PDBK. (Ramli, 2018).

b. Tanggapan terhadap kebijakan

Berdasarkan hal ini pelaksana cenderung menerima program ini. penerimaan tersebut diwujudkan dalam keseriusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui optimalisasi sarana dan prasarana yang ada. Kemudian didukung juga oleh pemerintah pusat yang mengucurkan dana untuk mengembangkan skill dan kemampuan tenaga pendidik. Seperti pengadaan guru/GPK, pelatihan GPK, dan penyelenggaraan *workshop* (Ramli, 2018). Hal tersebut akan memunculkan kesan baik didepan sasaran kebijakan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik dan menurunkan resistensi dari masyarakat

terhadap impelementator pendidikan inklusif ini (Asyiah et al., 2018).

Sekolah yang ditunjuk untuk pelaksana pendidikan inklusif ini juga menerima kebijakan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap professional didalam memberikan pengajaran dan bimbingan kepada PDBK yang dilakukan sejak masa sekolah sampai pada tes masuk perkuliahan. Selain itu, fasilitas lain adalah *setting* kelas inklusif yang memperhatikan peraturan yang tidak diskriminatif, suasana yang tenang dan mengurangi stimulus gangguan terkait pencahayaan dan suara, penyediaan media belajar yang memadai, dan pengaturan tempat duduk yang dapat menunjang optimalisasi penyerapan pelajaran bagi PDBK (Anggitaningdyah et al., 2016).

c. Intensitas tanggapan

Sementara itu, intensitas tanggapan dari pelaksana ini adalah ditunjukkan pada ketekunan para GPK dalam membimbing PDBK selama 6 jam dalam satu minggu. Kemudian ditunjukkan juga pada diselenggarakannya layanan bimbingan pribadi untuk para PDBK dalam pendidikan inklusif di Surabaya ini. (Ramli, 2018). Pihak sekolah juga memberikan sebuah program khusus, yaitu berupa layanan bimbingan sosial pribadi. Bimbingan tersebut berguna untuk memberikan kesempatan dan pengalaman kepada para PDBK untuk dapat mencari pemecahan masalah terkait masalah pribadi. Berdasarkan pernyataan Syamsu (2006) dikarenakan penyelesaian tersebut akan berdampak positif terhadap proses penyesuaian diri dari para siswa penyandang disabilitas pada kehidupan sosial nantinya (Rafikayati et al., 2018).

5. Komunikasi antar organisasi

Semakin baik koordinasi maka kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan akan relatif kecil (Aziz, 2019). Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan dan memperlancar pelaksanaan (Putri & Rahaju, 2020). Komunikasi antar organisasi ini memiliki dua tipe yaitu: 1) penyaluran nasihat dan bantuan teknis. 2) atasan yang menyadarkan berbagai sanksi (Zaenal, 2017).

Kejelasan terhadap informasi yang disampaikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sudah tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2011. (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2013). Dalam pedoman tersebut disampaikan bahwa prinsip pendidikan inklusif ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip peningkatan mutu
2. Prinsip keberagaman
3. Prinsip kebermaknaan
4. Prinsip keberlanjutan
5. Prinsip keterlibatan.

Kemudian juga telah disampaikan terkait implikasi pendidikan inklusif secara manajerial, yang bertujuan meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah inklusif. Di SMA Negeri 8 Surabaya lebih menentukan sasarannya kepada ABK dengan kategori siswa tuna netra, siswa tuna daksa, dan siswa lambat belajar. sedangkan pada SMA Negeri 10 Surabaya adalah ABK berkategori siswa tuna rungu, siswa lambat belajar, siswa autis, siswa kesulitan belajar, siswa tuna daksa, dan siswa tuna grahita (Anggitaningdyah et al., 2016).

Kejelasan terkait pelaksanaan PPDB juga sudah terdapat dalam prosedur masing-masing sekolah pelaksana inklusif. Yaitu diselenggarakan secara *online* dan *offline* (Mitra Sekolah) dan terkait persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Pada pendaftaran ini juga telah disampaikan oleh sekolah pelaksana kepada orang tua dari PDBK bahwa PDBK ini akan diizinkan tidak mengikuti Ujian Nasional, dan hanya mengikuti Ujian Sekolah saja apabila selama 3 tahun belajar PDBK belum memiliki kemampuan untuk mengikuti UN yang ditandatangani di atas materai (Ramli, 2018).

Secara asesmen, telah disampaikan dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tahun 2011. Pada SMA Negeri 8 Surabaya menerapkan asesmen akademik, karena SMAN 8 Surabaya ini melakukan tes dari internal sekolah untuk menerima PDBK, sedangkan SMA Negeri 10 Surabaya menerapkan sistem Asesmen fisik/psikologis (Anggitaningdyah et al., 2016). Pada asesmen yang dilakukan mereka menyebutnya sebagai asesmen Baca Tulis Hitung (CALISTUNG), TPA, kemudian

dilakukan juga asesmen non akademik yang berisi tentang bahasa dan motorik mereka (Ramli, 2018).

Dalam komunikasi ini hubungan dengan pihak luar adalah terkait kepada komite sekolah yang berfungsi untuk *supporting*, *controlling*, dan motivator. Secara struktural komite sekolah ini terdiri dari wali murid, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat setempat (Ramli, 2018). Bentuk kerjasama luar lainnya adalah dengan beberapa perguruan tinggi dan sekolah luar biasa (Anggitaningdyah et al., 2016). Kerjasama tersebut dapat dilihat dari kerjasama antara SMA Negeri 10 Surabaya dengan Universitas Airlangga dalam bidang psikolog yang berasal dari UNAIR pada awal asesmen dan identifikasi (Ramli, 2018).

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Apabila lingkungan ekonomi, sosial dan politik tidak kondusif, maka akan menjadi kendala dalam mengoptimalkan kinerja implementasi (Zaenal, 2017). Oleh karena itu, perlunya perhatian terhadap kekondusifan lingkungan yang ada dalam implementasi.

a. Lingkungan ekonomi

Secara lingkungan ekonomi ini menerangkan terkait sumber daya yang mendukung jalannya pendidikan inklusif ini. Diantaranya adalah penarikan SPP, seperti yang dilakukan oleh SMAN 10 Surabaya, setiap bulannya adalah Rp 150.000,00,-, yang digunakan untuk keperluan dari GPK dan keperluan untuk para PDBK tersebut. berdasarkan pernyataan Sanjaya dan Wina (2006) bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan sesuai standard yang memadai akan dapat memaksimalkan kebijakan yang dijalankan (Ramli, 2018).

Berdasarkan pernyataan Dedy Kustawan (2012) aksesibilitas merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi para penyandang disabilitas yang berguna untuk mewujudkan kesempatan yang sama dan kemandirian (Ramli, 2018) Fasilitas aksesibilitas tersebut adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung mobilisasi PDBK (Ramli, 2018).

b. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial ini terdiri dari dukungan teman sebaya, pihak sekolah

pelaksana, orang tua dari PDBK dan masyarakat sekitar (Hasan & Handayani, 2014). Dalam posisi sosial ini PDBK dapat dikatakan rentan akan perlakuan *bullying*. Hal tersebut dikarenakan usia pelajar yang masih tergolong SMA dan disatukan lingkungan belajarnya dengan siswa reguler, karena terdapat kasus perundungan sebanyak 1.024 kasus dalam kurun waktu 2011-2016, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka akan dikhawatirkan kelompok disabilitas akan semakin terdegradasi (Roziqi, 2019). Pada penerapan pendidikan inklusif ini perilaku *bullying* tersebut dapat diminimalisir oleh sekolah pelaksana dengan cara pemberlakuan *setting* sekolah inklusif (Anggitaningdyah et al., 2016). *Setting* tersebut diantaranya berisi sebagai berikut :

1. Peraturan kelas yang menjunjung tinggi kesamaan hak
2. Pengaturan penataan bangku untuk mendukung interaksi PDBK dengan siswa normal.
3. Pengelolaan lingkungan belajar yang optimal
4. Memberlakukan kerjasama bersifat non-kompetitif yang disesuaikan dengan PDBK melalui media belajar yang disediakan
5. *Setting* tempat duduk PDBK yang memperhatikan kebutuhannya dan pengembangan potensinya agar lebih maksimal, hal tersebut diwujudkan dengan PDBK ditempatkan di tempat duduk depan.
6. Akomodasi kebutuhan belajar sesuai kebutuhan PDBK.

Prayitno (2001) pihak sekolah pelaksana juga memberikan layanan bimbingan pribadi sosial. Bimbingan ini diberikan dalam bentuk bimbingan konseling yang digunakan untuk pemecahan masalah pribadi, pengenalan diri dan lingkungan, membentuk agar dapat menerima diri secara positif, pembelajaran pengambilan keputusan, dan mewujudkan diri lebih terarah (Rafikayati et al., 2018). Layanan bimbingan sosial ini adalah salah satu tindakan yang efektif dalam

peningkatan kemampuan PDBK dalam menyesuaikan dirinya serta meningkatkan kemampuan dalam melakukan hubungan sosial (Rafikayati et al., 2018).

PDBK dalam tingkat SMA ini rentan terhadap kemampuan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukannya dukungan dari berbagai pihak dalam mengupayakan peningkatan *skill* tersebut. Cara tersebut dilakukan dengan meningkatkan intensitas kedekatan emosional serta meningkatkan dukungan agar mendapatkan timbal balik yang lebih optimal (Simplician et al., 2015).

Pada dasarnya saat siswa memperoleh pendidikan melalui lingkungan inklusif, maka PDBK tersebut akan dapat menggeneralisasi perilaku dari intervensi teman sebaya yang bukan disabilitas, sehingga hal tersebut dapat memicu prestasi akademik yang lebih baik, fungsi sosial yang lebih tertata, dan perilaku yang dapat mengimbangi lingkungan sekitarnya (Kim et al., 2019). Selain itu kehidupan sosial dalam pembelajaran, dilakukan tanpa adanya pemaksaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap dari sekolah pelaksana melalui GPK di SMA Negeri 10 Surabaya dengan menerapkan sistem *pull out*, yaitu apabila PDBK terindikasi sedang tidak ingin belajar dan terindikasi mengganggu temannya dikelas, maka akan diberikan pengajaran lebih lanjut dalam ruang sumber (Ramli, 2018).

c. Lingkungan politik

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memegang kewenangan dalam implementasi kebijakan ini pada tingkat SMA sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 (Anggitaningdyah et al., 2016). Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan menjaga keteraturan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini di sekolah-sekolah SMA inklusif, diantaranya adalah sekolah inklusif di Kota Surabaya..

Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan keseriusannya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemberian bantuan

anggaran terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Yaitu pemberian bantuan pembiayaan berupa *blockgrant* dan BOS yang diatur dalam Pergub Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 7 (Anggitaningdyah et al., 2016). Kemudian APBD yang diberikan diwujudkan dalam rapat rutin, pendataan guru, persiapan ujian, dan pelatihan kepada para guru yang bertujuan untuk terwujudnya *capacity building* bagi para guru dan kepala sekolah, karena apabila pendidikan terjadi masalah dalam hal pembiayaan maka seringkali akan membuat masyarakat ekonomi lemah tidak dapat menikmati program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Megawati et al., 2017)

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya sudah cukup baik dan mampu mewujudkan kesetaraan bagi PDBK untuk mendapatkan pengajaran..

Ukuran dan sasaran kebijakan ini ditunjukkan pada tujuan adanya pendidikan inklusif ini yang ada di Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tahun 2011 sebagai panduan dalam menyelaraskan tujuan. Kemudian sasaran dari pendidikan inklusif ini juga tertuang dalam pedoman tersebut yang menentukan sasaran dari pendidikan inklusif ini adalah para penyandang disabilitas yang mengalami hambatan secara fisik.

Pada aspek sumber daya ini, yang perlu diperhatikan adalah terkait SDM dan sumber daya finansial. Pada SDM pihak sekolah memberikan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bertujuan untuk mendampingi siswa disabilitas dalam pembelajaran selama paling sedikit 6 jam dalam 1 minggu. Kemudian secara sumber daya finansial ini bersumber dari APBN yang disalurkan berupa *blockgrant* dan BOS, APBD yang digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM, kemudian dari SPP sekolah yang pada SMAN 10 sebesar Rp 150.000,00,-/bulan, yang digunakan untuk fasilitas sarana dan prasarana, media pembelajaran, dan gaji guru honorer.

Aspek selanjutnya adalah terkait karakteristik agen pelaksana, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang menaungi kebijakan di tingkat SMA ini

sesuai UU nomor 23 tahun 2014 pasal 9. Kemudian, sekolah inklusif sebagai pelaksana lapangan juga menunjukkan keseriusannya untuk kesuksesan kebijakan ini yang ditunjukkan dengan pemberian GPK yang berlatar belakang PLB, serta pendampingan calon PDBK dari pendaftaran sampai pada tes jenjang pendidikan tinggi. Monitoring juga dilakukan oleh dinas terkait, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi LPTK PLB, organisasi profesi, dan kelompok kerja pendidikan inklusif. Tujuan monitoring ini adalah untuk menjaga keteraturan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini.

Pada aspek sikap kecenderungan pelaksana ini, menjelaskan bahwa agen pelaksana menunjukkan sikap cenderung menerima kebijakan ini. Hal tersebut ditunjukkan pada pemahaman tujuan pendidikan inklusif oleh pelaksana, keseriusan pemerintah dalam optimalisasi pendidikan inklusif ini melalui bantuan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Secara intensitas dari tanggapan pelaksana, mereka memberikan pendampingan oleh GPK dalam 1 minggu terhitung selama 6 jam saja.

Kemudian pada aspek komunikasi antar organisasi menjelaskan bahwa kejelasan dan keseragaman terkait pendidikan inklusif ini disampaikan dengan baik melalui pedoman tersebut. Kemudian, pihak sekolah pelaksana juga bekerjasama dengan perguruan terkait seperti UNAIR tentang kerjasama dalam hal assesmen dan identifikasi. Jika dilihat dari pemerintah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan POKJA pendidikan inklusif dan organisasi profesi untuk monitoring.

Pada aspek terakhir ini adalah terkait aspek yang mempengaruhi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif ini. Pada aspek ekonomi, penyelenggaraan ini mendapat bantuan dana dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur, selain itu juga dari pemberlakuan uang SPP setiap bulannya. Pada aspek sosial, sekolah pelaksana meminimalisir terjadinya *bullying* dengan menerapkan *setting* kelas inklusif dan memberikan bimbingan layanan khusus pribadi sosial untuk mengatasi masalah sosial dari PDBK ini. Secara lingkungan politik pemerintah dengan serius mengawal jalannya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dengan agenda monitoring dan evaluasi.

SARAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan mengenai pendidikan inklusif, maka saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu :

1. Terkait aksesibilitas yang ada, dapat diharapkan SMAN 8 Surabaya dapat bekerjasama dalam peningkatan aksesibilitas di sekolah dan lingkungan sekolah.
2. Pemerintah dan beberapa stakeholder lain diharapkan dapat mengoptimalkan terkait workshop kepada para GPK setiap tahun atau setiap ada kebijakan baru. Pengoptimalan alokasi keuangan terhadap para GPK juga diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja dari GPK.
3. Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan sosialisasi transparansi dalam hal asesmen dan penilaian, hal tersebut akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara kelas inklusif dan reguler, terutama dalam hal kenaikan kelas.
4. Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk menunjang studi dalam perkembangan pendidikan inklusif, diharapkan dapat meneliti terkait proses pelayanan dalam pendidikan inklusif tersebut. Serta, diharapkan dapat untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid dan kredibel, terutama terkait perkembangan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ansori, A. N. (2020). *Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementerian Sosial*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>. Diakses 24 Februari 2021 Pukul 21.00.
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(9), 3505–3515. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2014.10.020> 0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.08.019 0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2016.12.015.
- Anggitaningdyah, A. W., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Airlangga, U. (2016). Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Di Sma Negeri 8 Surabaya Dan Sma Negeri 10 Surabaya. Skripsi: Repository Universitas Airlangga 1–10.
- Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>.
- Aziz, M. I. A. (2019). Implementasi kebijakan kartu indonesia sehat di kecamatan seberang ulu i kota palembang. Skripsi: Repository Universitas Sriwijaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, (2014). <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/2014/10/u-u-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/#:~:text=Hal baru yang diatur dalam,konkuren%2C dan urusan pemerintahan umum. Diakses 07 Maret 2021 Pukul 08.12>.
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. (2013). Pedomam Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 70, 14.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159. <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.
- Hasan, S. A., & Handayani, M. M. (2014). Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri Siswa Tunarungu di Sekolah Inklusi. *Jurnal Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan*, 3(2), 128–135.
- Iezzoni, L. I., Matulewicz, H., Marsella, S. A., Warsett, K. S., Heaphy, D., & Donelan, K. (2017). *Collaborative design of a health care experience survey for persons with disability*. *Disability and Health Journal*, 10(2), 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.12.022>.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3099>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Mendikbud Jadikan Pendidikan Inklusi Inspirasi Pembelajaran. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/09/mendikbud-jadikan-pendidikan-inklusi-inspirasi-pembelajaran>. Diakses 07 Maret 2021 Pukul 10.00.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 102 (2016).
- Kim, M., King, M. D., & Jennings, J. (2019). ADHD

- Remission, Inclusive Special Education, and Socioeconomic disparities. SSM-Population Health*, Vol. 12. May 2018. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100420>.
- Lang, R., Kett, M., Groce, N., & Trani, J. F. (2011). Implementing the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities: Principles, implications, practice and limitations. *Alter Journal*, 5(3), 206–220. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2011.02.004>.
- Martono, B. S. (2019). Tinjauan Yuridis Administrasi Publik Dan Kebijakan Publik. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2) 101–111. <https://core.ac.uk/download/pdf/322601186.pdf>.
- Megawati, S., Asang, S., Hasniati, & Syahribulan. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(6), 69–74.
- Motley, D., Richard, B., Tan, J., & Cooke, B. (2005). Inclusive Physical Education teacher,s views of including pupils with Special Educational Needs and/or disabilities in physical Education. *Journal Of European Physical Education Review*, 2(1), 84–107. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356336X05049826>.
- Noviandari, H., & Huda, T. F. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pemberian Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Banyuwangi. *Prossiding FKIP Universitas PGRI Banyuwangi* 141–147. <https://doi.org/10.31227/osf.io>.
- Nugraha, J. T., Claudia, L., (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Indonesia yang memiliki sebuah penduduk masing pemerintah wilayah daerah sesuai pembagian administratifnya (Kabupaten dan Kota). regulasi yang KLA ditingkat tentang Pemberdayaan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area 7(1),43–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/publika.v7i1.2260>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 0932 147 (2003). <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, (2009). https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2009_Nomor039.pdf. Diakses 12 Desember 2020 Pukul 09.00.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, (2009). <http://pdpt.unimus.ac.id/2012/wp-content/uploads/2012/05/Permen-No.-70-2009-tentang-pondidikan-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf>. Diakses 09 Desember 2020 Pukul 23.00.
- Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Abk Di Surabaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1–9. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/317>.
- Putri, Y., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMA Negeri 3 Kota Kediri. *Publika* 8(1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/32042>.
- Rafikayati, A., Badiah, L. I., & Soedarmadji, B. (2018). Pengaruh Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi Sosial Terhadap Penyesuaian Diri Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Sekolah Inklusif Sman 10 Surabaya. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 14(26), 151–157. <https://doi.org/10.36456/bp.vol14.no26.a1680>.
- Rahaju, T., Widjiastuti, A., & Pradana, G. W. (2020). *Stakeholder Collaboration: Strategies to Strengthen Disability Capacity Achieve Economic Independence in Madura*. *ICSS, Proceedings: Atlantis Press* 175–180. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.38>.
- Ramli, N. H. (2018). *Studi Deskriptif Manajemen Pendidikan Inklusif di SMA*. *Jurnal Publika* 10(1). 1–20. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/view/22749>.
- Roziqi, M. (2019). Perlawanan Siswa Disabilitas Korban Bullying (Studi Fenomenologi di SMKN 1 Probolinggo). *Insight: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 7–27.
- Setiawan, E., & Cipta Apsari, N. (2019). Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non Diskriminatif Di Bidang Pendidikan Bagi Anak Dengan Disabilitas (Add). *Sosio Informa*, 5(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>.

- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2), 166–184. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>.
- Simões, C., Santos, S., & Claes, C. (2015). Quality of life assessment in intellectual disabilities: The Escala Pessoal de Resultados versus the World Health Quality of Life-BREF. *Research in Developmental Disabilities*, 37, 171–181. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.11.010>.
- Simplican, S. C., Leader, G., Kosciulek, J., & Leahy, M. (2015). Defining social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An ecological model of social networks and community participation. *Research in Developmental Disabilities*, 38, 18–29. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.10.008>.
- Sinaga, T. E., & Fernandes, R. (2019). Efektivitas Institusi Pendidikan Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Siswa Di Era Digital Di Sma 4 Kota Payakumbuh. *Jurnal Sikola, Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 45–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/sikola.v1i1.7> Efektivitas.
- Sofiana, S. (2018). *SMAN 10 Surabaya Sukses Antarkan Anak Berkebutuhan Khusus Masuk Perguruan Tinggi*. Surabaya.Tribunnews.Com. <https://surabaya.tribunnews.com/2018/03/18/sman-10-surabaya-sukses-antarkan-anak-berkebutuhan-khusus-masuk-perguruan-tinggi>. Diakses 01 Maret 2021 Pukul 20.30.
- Solikhin, M. (2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Miftahul Solikhin Abstrak. *Publika*, 7, No 7, 7. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31135>.
- Sugara, G. S. (2018). Kualitas dan Keterpercayaan Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 4(1), 79. <https://doi.org/10.26638/jfk.514.2099>.
- Sulistiyadi, H. K. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *CIREN - Open Access Proceedings Journal*, 2(July), 1–67. [http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA Distribution Tariff Code Vers 6.pdf](http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA%20Distribution%20Tariff%20Code%20Vers%206.pdf)<http://www.nersa.org.za/>.
- Syarief, A. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung. *Universitas Indonesia*.
- Zaenal. (2017). Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (Spp) Gratis Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.
- Zakia, D. L. (2015). Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi. *Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi*, November, 115.

